

ABSTRAK

Siti Novita Firdaus 2020 *Tinjauan Hukum Islam tentang Keengganan Seorang Wanita Menjalani Masa Iddah (Studi Kasus Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)* Sikripsi Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, M.A, LL.M.

Kata kunci: *Keengganan, Iddah*

Keengganan adalah ketidak acuhan, ketidak sungguhan, ketidak sudian. Keenganan yang dimaksud peneliti adalah melaksanakan akan tetapi dengan cara terpaksa jika tidak melakukan karena itu syari'at islam.

Masa iddah adalah masa dimana penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian atau berpisah (bercerai) dari suaminya. Yang tujuannya agar dapat diketahui apakah si wanita tersebut sedang mengandung dari suami terdahulu atau bukan sehingga tak akan terjadi kebingungan untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandung, apabila wanita tersebut hendak menikah lagi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum islam tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan..

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pemahaman masyarakat Desa Durbuk tentang masa iddah yaitu sebenarnya sudah mengetahui adanya masa iddah akan tetapi perempuan itu tidak terlalu memperhatikan aturan dan ketetapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada dalam masa iddah. *Kedua*, Dalam menjalani iddah seorang wanita harus menjalankan sebagaimana yang telah ada dalam hukum dari wajibnya seorang istri dalam menjalankan masa iddah. Karena sudah jelas bahwa seorang perempuan wajib menjalani masa iddah.